



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yusriadi Alias Dogol**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing V Lingkungan II Kelurahan Besar
Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Abd Rahman Alias Imo**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing V Lingkungan II Kelurahan Besar
Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil kontainer Nomor Polisi BK-8470 FP
- 1 (satu) container nomor TCKU1635943;
- 1 (satu) container nomor SEGU3657132;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. BGR LOGISTIK INDONESIA

- Uang tunai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. BGR LOGISTIK INDONESIA

- 1 (satu) stiker plastik huruf "O" yang telah rusak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna biru terong metalik;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna biru terong metalik;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) karung goni polos warna putih kosong;
- 1 (satu) botol cup minuman bekas berisikan serpihan gula pasir kristal;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat pengantar atau surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan nomor 001015 tanggal 25 Mei 2023 dengan mobil pengangkut BK 8470 FP;
- 1 (satu) lembar barcode SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) kontainer tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor kontainer TCKU 1635943;
- 1 (satu) lembar barcode SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) kontainer tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor kontainer SEGU 3657132;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL bersama-sama Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO, M. RABAINI Alias KACUK (Penuntutan Terpisah), MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS (Penuntutan Terpisah) MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Lokasi Parkir milik PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA di Jalan KL. Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.58 wib MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) yang merupakan supir dari PT.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA OPTIMA INDONESIA mendapatkan tugas dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA untuk melakukan pengangkutan container yang berisi gula sebanyak 54 ton dari BICT Belawan menuju Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan Surat Pengantar atau Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan nomor 001015 tanggal 25 Mei 2023 dengan mobil pengangkut BK 8470 FP yang berisikan 2 (dua) buah container yaitu dengan surat SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container TCKU 1635943 dan SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container SEGU 3657132, oleh karena mobil BK 8470 FP yang dikendarai MANGARA TUA SIANTURI rusak, sehinggamobil yang berisikancontainer dibawa ke Gudang PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA di Jalan KL. Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan dan akan dilakukan pengantaran keesokan harinya, setelah MANGARA TUA SIANTURI meninggalkan mobil container di lokasi parkir PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA lalu MANGARA TUA SIANTURI menemui Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO untuk membantu mencari pembeli gula sebanyak 54 ton milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA tersebut dan oleh Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL menghubungi M.RABAINI Alias KACUK untuk membantu mencari pembeli atau penampung gula sebanyak 54 ton, kemudian M RABAINI Alias KACUK menemui MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG untuk memberitahukan rencana penjualan gula, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib M RABAINI Alias KACUK, MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, PUTRA Alias KAMPRET (belum tertangkap), BATE (belum tertangkap) dan SISU (belum tertangkap) bertemu dengan MANGARA TUA SIANTURI di rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO dan mulai membicarakan harga penjualan gula yang disepakati pada saat itu seharga Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) perkilo, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.46 wib MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP keluar dari Gudang untuk mengantar container ke Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA, namun MANGARA TUA SIANTURI tidak menuju ke Gudang Panca Pinang Tembung tetapi menuju PT. COCA COLA, setelah mobil BK 8470 FP dibawa ke Simpang PT. COCA COLA lalu BATE menghubungi teknisi untuk memutus GPS yang terpasang di mobil container BK 8470 FP dan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan GPS ke mobil pick up dan setelah GPS dipindahkan mobil Pick Up tersebut dibawa ke Gudang Panca Pinang Tembung untuk mengelabui pihak perusahaan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA selaku transportir, lalu MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP ke KIM I tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk dilakukan pembongkaran, oleh karena di KIM I banyak pekerja sehingga tempat pembongkaran dipindahkan ke Gudang A8 di KIM III dan dilakukan pembongkaran/pemindahan gula dari mobil container BK 8470 FP ke 4 (empat) mobil Truck Diesel yang di sewa oleh pembeli atau penampung gula, perbuatan M. RABAINI Alias KACUK bersama-sama MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS, Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO dengan sengaja memberi bantuan kepada MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) dengan sengaja memiliki atau menguasai 54 ton gula milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dimaksudkan untuk menjual 54 ton gula tersebut tanpa seijin dari PT. BGR LOGISTIC INDONESIA selaku pemilik yang berhak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan bahwa PT. BGR LOGISTIC INDONESIA menderita kerugian dengan nilai kerugian sebesar Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL bersama-sama Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO, M. RABAINI Alias KACUK (Penuntutan Terpisah), MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS (Penuntutan Terpisah), MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gudang A8 di KIM III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.58 wib MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) yang merupakan supir dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA mendapatkan tugas dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA untuk melakukan pengangkutan container yang berisi gula sebanyak 54 ton dari BICT Belawan menuju Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan Surat Pengantar atau Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan nomor 001015 tanggal 25 Mei 2023 dengan mobil pengangkut BK 8470 FP yang berisikan 2 (dua) buah container yaitu dengan surat SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container TCKU 1635943 dan SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container SEGU 3657132, oleh karena mobil BK 8470 FP yang dikendarai MANGARA TUA SIANTURI mengalami kerusakan sehinggamobil yang berisikancontainer dibawa ke Gudang PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA di Jalan KL. Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan dan akan dilakukan pengantaran keesokan harinya, setelah MANGARA TUA SIANTURI meninggalkan mobil container di lokasi parkir PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA lalu MANGARA TUA SIANTURI menemui Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO untuk membantu mencari pembeli gula sebanyak 54 ton milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA tersebut dan oleh Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL menghubungi M.RABAINI Alias KACUK untuk membantu mencari pembeli atau penampung gula sebanyak 54 ton, kemudian M RABAINI Alias KACUK menemui MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG untuk memberitahukan rencana penjualan gula, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib M RABAINI Alias KACUK, MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, PUTRA Alias KAMPRET (belum tertangkap), BATE (belum tertangkap) dan SISU (belum tertangkap) bertemu dengan MANGARA TUA SIANTURI di rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO dan mulai membicarakan harga penjualan gula yang disepakati pada saat itu seharga Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) perkilo, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.46 wib MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP keluar dari Gudang untuk mengantar container ke Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA, namun MANGARA TUA SIANTURI tidak menuju ke Gudang Panca Pinang Tembung tetapi menuju Simpang PT. COCA

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COLA, setelah mobil BK 8470 FP dibawa ke Simpang PT. COCA COLA lalu BATE menghubungi teknisi untuk memutus GPS yang terpasang di mobil container BK 8470 FP dan memindahkan GPS ke mobil pick up dan setelah GPS berhasil dipindahkan mobil Pick Up tersebut dibawa ke Gudang Panca Pinang Tembung untuk mengelabui pihak perusahaan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA selaku transportir, lalu MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP ke KIM I tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk dilakukan pembongkaran, oleh karena di KIM I banyak pekerja sehingga PUTRA Alias KAMPRET membatalkan pembongkaran di lokasi tersebut dan memindahkan pembongkaran ke Gudang A8 di KIM III dimana sudah ada 4 (empat) unit mobil Colt Diesel dengan pekerja bongkar muat sebanyak 15 (lima belas) orang langsung melakukan pembongkaran container dengan memindahkan isi container ke atas mobil Truck Colt Diesel, pada saat pembongkaran isi container M. RABAINI Alias KACUK dan MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS melihat PUTRA Alias KAMPRET keluar dari gudang dengan menggunakan sepeda motor menuju mobil Suzuki Ertiga yang terparkir di dekat pinggir jalan warung lalu ikut masuk kedalam mobil, lalu tidak lama kemudian PUTRA Alias KAMPRET keluar dari mobil dengan membawa bungkusan plastik berwarna hitam menemui M. RABAINI Alias KACUK dan MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS di warung yang berjarak 5 meter dari mobil, dimana PUTRA Alias KAMPRET menyerahkan bungkusan plastik hitam yang berisi uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS untuk diserahkan kepada MANGARA TUA SIANTURI di rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL, lalu M. RABAINI Alias KACUK dan MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS pergi menuju rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dan MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS menyerahkan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada supir container MANGARA TUA SIANTURI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib MANGARA TUA SIANTURI meminta sisa uang penjualan gula, sehingga Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO menghubungi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS menanyakan sisa uang penjualan gula dan direncanakan pertemuan antara MANGARA TUA SIANTURI dengan perwakilan pihak penampung gula, lalu M. RABAINI Alias KACUK bersama-sama MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS, Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL, Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO dan PUTRA Alias KAMPRET pergi ke Amplas menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dirental oleh MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS dan setelah sampai di gerbang Tol Amplas bertemu

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga yang kemudian menggiring mobil Avanza masuk ke terminal Amplas tepatnya depan terminal Bus ALS dimana penyerahan uang untuk supir container batal dilakukan karena Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL ketahuan berpura-pura sebagai supir container oleh pemilik uang, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS, PUTRA Alias KAMPRET dan seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menemui Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO untuk menyerahkan uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dimana laki-laki yang tidak dikenal tersebut meminta untuk video call dengan MANGARA TUA SIANTURI sehingga MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS menghubungi MANGARA TUA SIANTURI melalui video call dimana laki-laki tersebut menyuruh MANGARA TUA SIANTURI untuk pergi jauh karena pihak Polres sudah tahu kejadian ini, lalu MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS menyerahkan sisa uang pembelian gula sebesar Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO untuk diserahkan kepada MANGARA TUA SIANTURI dan dipotong uang supir sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO mentransfer uang sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) nomor rekening Bank BNI an. KRISTINA SIMANULLANG atas petunjuk dari MANGARA TUA SIANTURI, sedangkan sisa Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dibagi rata, dimana M. RABAINI Alias KACUK menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan SISU menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS dan PUTRA Alias KAMPRET kembali memberikan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai kekurangan pembayaran penjualan gula yang dibagi kepada M. RABAINI Alias KACUK sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan SISU sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), perbuatan M. RABAINI Alias KACUK bersama-sama MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS, Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL, Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO turut serta menjual 54 ton gula milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan MANGARA TUA SIANTURI adalah dengan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menarik keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan penadahan dimana penjualan 54 ton gula dilakukan tanpa seijin dari PT. BGR LOGISTIC INDONESIA selaku pemilik yang berhak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bahwa PT. BGR LOGISTIC INDONESIA menderita kerugian dengan nilai kerugian sebesar Rp.810.000.000,-(delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL bersama-sama Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO, M. RABAINI Alias KACUK (Penuntutan Terpisah), MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS (Penuntutan Terpisah) MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gudang A8 di KIM III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.58 wib MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) yang merupakan supir dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA mendapatkan tugas dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA untuk melakukan pengangkutan container yang berisi gula sebanyak 54 ton dari BICT Belawan menuju Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan Surat Pengantar atau Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan nomor 001015 tanggal 25 Mei 2023 dengan mobil pengangkut BK 8470 FP yang berisikan 2 (dua) buah container yaitu dengan surat SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container TCKU 1635943 dan SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container SEGU 3657132, oleh karena mobil BK 8470 FP yang dikendarai MANGARA TUA SIANTURI

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan sehingga mobil yang berisikan container dibawa ke Gudang PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA di Jalan KL. Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan dan akan dilakukan pengantaran keesokan harinya, setelah MANGARA TUA SIANTURI meninggalkan mobil container di lokasi parkir PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA lalu MANGARA TUA SIANTURI menemui Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO untuk membantu mencari pembeli gula sebanyak 54 ton milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA tersebut dan oleh Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL menghubungi M. RABAINI Alias KACUK untuk membantu mencari pembeli atau penampung gula sebanyak 54 ton, kemudian M. RABAINI Alias KACUK menemui MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG untuk memberitahukan rencana penjualan gula, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib M. RABAINI Alias KACUK, MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, PUTRA Alias KAMPRET (belum tertangkap), BATE (belum tertangkap) dan SISU (belum tertangkap) bertemu dengan MANGARA TUA SIANTURI di rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO dan mulai membicarakan harga penjualan gula yang disepakati pada saat itu seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) perkilo, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.46 wib MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP keluar dari Gudang untuk mengantar container ke Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA, namun MANGARA TUA SIANTURI tidak menuju ke Gudang Panca Pinang Tembung tetapi menuju Simpang PT. COCA COLA, setelah mobil BK 8470 FP dibawa ke Simpang PT. COCA COLA lalu BATE menghubungi teknisi untuk memutus GPS yang terpasang di mobil container BK 8470 FP dan memindahkan GPS ke mobil pick up dan setelah GPS berhasil dipindahkan mobil Pick Up tersebut dibawa ke Gudang Panca Pinang Tembung untuk mengelabui pihak perusahaan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA selaku transportir, lalu MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP ke KIM I tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk dilakukan pembongkaran, oleh karena di KIM I banyak pekerja sehingga PUTRA Alias KAMPRET membatalkan pembongkaran di lokasi tersebut dan memindahkan pembongkaran ke Gudang A8 di KIM III dimana sudah ada 4 (empat) unit mobil Colt Diesel dengan pekerja bongkar muat sebanyak 15 (lima belas) orang langsung melakukan pembongkaran container dengan memindahkan isi container ke atas mobil Truck Colt Diesel, pada saat pembongkaran isi container M. RABAINI Alias KACUK dan MUHAMMAD

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Alias ASENG melihat PUTRA Alias KAMPRET keluar dari gudang dengan menggunakan sepeda motor menuju mobil Suzuki Ertiga yang terparkir didekat pinggir jalan warung lalu ikut masuk kedalam mobil, lalu tidak lama kemudian PUTRA Alias KAMPRET keluar dari mobil dengan membawa bungkus plastik berwarna hitam menemui M. RABAINI Alias KACUK dan MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG di warung yang berjarak 5 meter dari mobil, dimana PUTRA Alias KAMPRET menyerahkan bungkus plastik hitam yang berisi uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG untuk diserahkan kepada MANGARA TUA SIANTURI di rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL, lalu M. RABAINI Alias KACUK dan MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG pergi menuju rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dan MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menyerahkan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada supir container MANGARA TUA SIANTURI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib MANGARA TUA SIANTURI meminta sisa uang penjualan gula, sehingga Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO menghubungi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menanyakan sisa uang penjualan gula dan direncanakan pertemuan antara MANGARA TUA SIANTURI dengan perwakilan pihak penampung gula, lalu M RABAINI Alias KACUK bersama-sama MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL, Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO dan PUTRA Alias KAMPRET pergi ke Amplas menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dirental oleh MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG dan setelah sampai di gerbang Tol Amplas bertemu dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga yang kemudian menggiring mobil Avanza masuk ke terminal Amplas tepatnya depan terminal Bus ALS dimana penyerahan uang untuk supir container batal dilakukan karena Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL ketahuan berpura-pura sebagai supir container oleh pemilik uang, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, PUTRA Alias KAMPRET dan seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menemui Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO untuk menyerahkan uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dimana laki-laki yang tidak dikenal tersebut meminta untuk video call dengan MANGARA TUA SIANTURI sehingga MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menghubungi MANGARA TUA SIANTURI melalui video call dimana laki-laki tersebut menyuruh MANGARA TUA SIANTURI untuk pergi jauh karena pihak Polres sudah tahu kejadian ini, lalu MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menyerahkan sisa uang pembelian gula

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO untuk diserahkan kepada MANGARA TUA SIANTURI dan dipotong uang supir sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO mentransfer uang sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) nomor rekening Bank BNI an. KRISTINA SIMANULLANG atas petunjuk dari MANGARA TUA SIANTURI, sedangkan sisa Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dibagi rata, dimana M RABAINI Alias KACUK menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan SISU menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG dan PUTRA Alias KAMPRET kembali memberikan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai kekurangan pembayaran penjualan gula yang dibagi kepada M. RABAINI Alias KACUK sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan SISU sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), perbuatan M. RABAINI Alias KACUK bersama-sama MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, Terdakwa ABD. RAHMAN Alias IMO turut serta menjual 54 ton gula milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan MANGARA TUA SIANTURI adalah dengan maksud untuk menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan dimana penjualan 54 ton gula dilakukan tanpa seijin dari PT. BGR LOGISTIC INDONESIA selaku pemilik yang berhak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bahwa PT. BGR LOGISTIC INDONESIA menderita kerugian dengan nilai kerugian sebesar Rp.810.000.000,-(delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yusuf Afandi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penggelapan 54 ton gula kristal milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang dilakukan oleh MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) dan saat diperiksa di Kepolisian saksi mengetahui pihak Kepolisian telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku yang turut serta membantu MANGARA TUA SIANTURI menjual gula milik PT BGR LOGISTIC INDONESIA yaitu M RABAINI ALIAS KACUK, MUHAMMAD YUSUF ALIAS ASENG, YUSRIADI ALIAS DOGOL dan ABD RAHMAN ALIAS IMO.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadep Pergudangan dan bertugas sebagai Ketua Pelaksana pekerjaan pengangkutan gula dari Pelabuhan Belawan ke gudang Tembung Intan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi menerima pemberitahuan dari saksi AIDIL SYAHPUTRA selaku Kasi Adm Logistis bahwa gula sebanyak 54 ton yang tersimpan di dalam 2 (dua) buah kontainer dimana masing-masing kontainer berisi 27 ton gula dan kedua kontainer berada diatas 1 (satu) unit mobil kontainer Nomor Polisi BK 8470 FP milik PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA yang terparkir di lokasi parkir milik PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA Jalan KL.Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan telah digelapkan oleh MANGARA TUA SIANTURI selaku supir PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA dengan nilai kerugian sebesar Rp.810.000.000,-(delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan PT. BGR LOGISTIC INDONESIA memiliki hubungan kerjasama dengan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA sebagaimana tertuang dalam SPK (Surat Perintah Kerja)/ Term Of Purchase Order tertanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi bongkar muat ditentukan berdasarkan surat penawaran harga yang dibuat oleh PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA kepada PT. BGR LOGISTIC INDONESIA.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan tanggal expired date yang dikeluarkan oleh BICT (Belawan Internasional Container Terminal) dan tertuang dalam SP2 (Surat Perintah Pengeluaran) batas waktu pengiriman gula terakhir jatuh pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 saksi AIDIL SYAHPUTRA mengirimkan pesan whatsapp kepada

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



saksi dimana barang tidak dapat dikirim oleh PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA karena sudah larut malam dan pihak Gudang Intan tidak mau menerima pengiriman barang, sehingga pengiriman akan dilakukan oleh PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Aidil Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penggelapan 54 ton gula kristal milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang dilakukan oleh MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) dan saat diperiksa di Kepolisian saksi mengetahui pihak Kepolisian telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku yang turut serta membantu MANGARA TUA SIANTURI menjual gula milik PT BGR LOGISTIC INDONESIA yaitu M RABAINI ALIAS KACUK, MUHAMMAD YUSUF ALIAS ASENG, YUSRIADI ALIAS DOGOL dan ABD RAHMAN ALIAS IMO.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Administrasi Distribusi Laut PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang bertugas pengurusan dan pengeluaran barang import di Kantor Bea Cukai.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi menerima pemberitahuan dari saksi TOMY selaku Kepala Operasional PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA bahwa gula sebanyak 54 ton yang tersimpan di dalam 2 (dua) buah kontainer dimana masing-masing kontainer berisi 27 ton gula dan kedua kontainer berada diatas 1 (satu) unit mobil kontainer Nomor Polisi BK 8470 FP milik PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA yang terparkir di lokasi parkir milik PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA Jalan KL.Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan telah digelapkan oleh MANGARA TUA SIANTURI selaku supir PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA dengan nilai kerugian sebesar Rp.810.000.000,-(delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara MANGARA TUA SIANTURI menggelapkan 54 ton gula milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi ditelepon oleh saksi BRAMAN TUA ARITONANG selaku pengawasa kontainer yang menyampaikan ada 5 kontainer belum tiba di Gudang Tembung, lalu saksi menghubungi saksi TOMY selaku Kepala Operasional PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA yang menyampaikan 1 combo (mobil kontainer bermuatan 2 kontainer) sedang bermasalah, dimana saksi TOMY menginformasikan dari semalam jam 12.29 wib supir kontainer tidak berada di tempat dan sedang dilakukan pencarian sedangkan Trado ditemukan di daerah Tamora dengan muatan sudah kosong dan supir tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan langsung melaporkan informasi tersebut kepada saksi MUHAMMAD YUSUF AFFANDI selaku Kadep Pergudangan PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang langsung membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Brammar Tua Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penggelapan 54 ton gula kristal milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang dilakukan oleh MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) dan saat diperiksa di Kepolisian saksi mengetahui pihak Kepolisian telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku yang turut serta membantu MANGARA TUA SIANTURI menjual gula milik PT BGR LOGISTIC INDONESIA yaitu M RABAINI ALIAS KACUK, MUHAMMAD YUSUF ALIAS ASENG, YUSRIADI ALIAS DOGOL dan ABD RAHMAN ALIAS IMO.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Pergudangan PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dan bertugas sebagai pengawas kontainer pengiriman dari Belawan ke Gudang tujuan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi menerima pemberitahuan dari saksi AIDIL SYAHPUTRA selaku Kasi Adm Logistis bahwa gula sebanyak 54 ton yang tersimpan di dalam 2 (dua) buah kontainer dimana masing-masing kontainer berisi 27 ton gula dan kedua kontainer berada diatas 1 (satu) unit mobil kontainer Nomor Polisi BK 8470 FP milik PT. KENCANA

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPTIMA INDONESIA yang terparkir di lokasi parkir milik PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA Jalan KL.Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan telah digelapkan oleh MANGARA TUA SIANTURI selaku supir PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA dengan nilai kerugian sebesar Rp.810.000.000,-(delapan ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara MANGARA TUA SIANTURI menggelapkan 54 ton gula milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi mendapat pesan whatsapp dari saksi AIDIL SYAHPUTRA perihal pengeluaran SP2 partai 40 x 20 dari BICT Belawan tujuan Gudang Panca Pinang dan Gudang Intan; lalu saksi meminta saksi FENDI untuk menghandel pekerjaan saksi perihal pengeluaran SP2 parta 40 x 20 dari BICT Belawan tujuan Gudang Panca Pinang dan Gudang Intan;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Mei 2023 saksi menemui saksi FENDI di Pantai Anjing dimana saksi FENDI menerangkan 4 kombo dan 4 pendek di titip di lokasi penyimpanan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA;

- Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan saksi BAIM untuk menanyakan masalah pengiriman kontainer dan oleh saksi BAIM menjelaskan saksi TOMY selaku atasan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA mengantung pengiriman kontainer yang barang sementara berada di lokasi penyimpanan dan besok baru akan di antarkan;

- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya saksi meminta saksi FENDI untuk memfoto kontainer yang berada di penyimpanan Gudang milik PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA yang berada di Jalan KL. Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan dan oleh i FENDI mengirimkan foto dokumentasi kontainer yang masih berada diatas mobil di dalam Gudang milik PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA dan mengirimkan foto kepada saksi AIDIL SYAHPUTRA;

- Bahwa saksi menerangkan setiap keberangkatan kontainer yang dilakukan oleh PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yaitu saksi EDI SYAHPUTRA,SH selaku koordinator angkutan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penitipan kontainer milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang dilakukan oleh PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA tanpa persetujuan PT. BGR LOGISTIC INDONESIA tidak dibenarkan karena diluar kendali dan pengawasan dari PT. BGR LOGISTIC INDONESIA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Wendri Anggriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penggelapan 54 ton gula kristal milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang dilakukan oleh MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) dan saat diperiksa di Kepolisian saksi mengetahui pihak Kepolisian telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku yang turut serta membantu MANGARA TUA SIANTURI menjual gula milik PT BGR LOGISTIC INDONESIA yaitu M RABAINI ALIAS KACUK, MUHAMMAD YUSUF ALIAS ASENG, YUSRIADI ALIAS DOGOL dan ABD RAHMAN ALIAS IMO.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA yang memiliki tugas perencanaan dan mengarahkan anggota kerja serta bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan MANGARA TUA SIANTURI dengan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA adalah sebagai supir pengangkut kontainer dengan menggunakan armada milik PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA sejak tanggal 23 Mei 2023.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA dengan PT. BGR LOGISTIC INDONESIA adalah hubungan kerjasama bidang jasa pengangkutan kontainer, PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA selaku pengangkut kontainer dari BICT Belawan menuju ke Gudang Panca Pinang atau Gudang Intan milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA selaku pemberi kerja.
- Bahwa saksi menerangkan MANGARA TUA SIANTURI melakukan pengangkutan kontainer dari BICT Belawan menuju Gudang milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA pada hari Kamis tanggal 25 Mei

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 17.58 wib, namun pada saat itu mobil yang dikemudiakan rusak sehingga mobil berserta kontainer dibawa ke Gudang PT. KENCANA OPTIMA.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 09.12 MANGARA TUA SIANTURI berangkat dari POOL AK (Armada Kencana) menuju KIM II untuk melakukan pengantaran kontainer ke Pabrik MUSIMAS dan sampai pada pukul 09.52 wib untuk melapor ke Sit A, setelah itu berangkat ke Sit B sekitar pukul 10.05 wib untuk potong kontainer dan keluar sekitar pukul 10.49 wib, kemudian kembali ke Site A untuk tarik kontainer kosong kemudian sekitar pukul 12.06 wib keluar dari KIM II menuju DEPO M. TOKON sekitar pukul 15.22 wib keluar dari DEPO menuju parkiran Trado tiba sekitar pukul 15.30 wib, parkir di pangkalan pukul 16.05 wib, kemudian sekitar pukul 17.58 wib selesai muat dan keluar dari Gate keluar BICT pada pukul 18.04 wib menuju Gudang AK dan sampai di Gudang pukul 18.52 wib.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.22 wib mobil keluar dan parkir di seberang Gudang, lalu saksi menghubungi supir untuk melakukan pengantaran kontainer karena sudah ditunggu oleh pemilik barang, kemudian pukul 12.46 wib mobil bergerak menuju lokasi bongkar yaitu Gudang milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang berada di Panca Pinang Tembung, kemudian saksi melihat monitor GPS dalam keadaan mati (tidak aktif), sehingga saksi menghubungi supir namun tidak berhasil karena handphone supir sudah tidak aktif dan chat dari whatshap juga tidak terkirim, lalu saksi melakukan konfirmasi pada supir yang berpapasan atau melintasi lokasi GPS terakhir mobil namun tidak ada mobil Trado di lokasi tersebut sehingga saksi mulai curiga.

- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 16.18 wib mendapat informasi dari saksi TOMY bahwa MANGARA TUA SIANTURI sudah tidak bisa dihubungi dan sekitar pukul 17.00 wib saksi berangkat ke Gudang Intan untuk mengecek posisi mobil namun mobil tidak diketemukan.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengecekan CCTV yang ada di Gudang Intan dan diketahui bahwa mobil Trado tidak ada masuk ke Gudang Intan.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu pagi saksi mendapat informasi kontainer BK 8470 FP yang dikemudiakan oleh

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGARA TUA SIANTURI berada di daerah Tanjung Morawa dengan isi kontainer yang berisi gula sudah kosong dibawa oleh MANGARA TUA SIANTURI.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Wilson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengangkutan gula hasil kejahatan yang dilakukan oleh MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) selaku supir dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA.
- Bahwa saksi menerangkan menjalankan usaha pengangkutan namun tidak memiliki badan usaha sehingga tidak memiliki legalitas atau perizinan dalam melakukan usaha pengangkutan.
- Bahwa saksi memiliki 11 (sebelas) unit kendaraan mobil Truck Colt Diesel.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur kegiatan usaha pengangkutan dilakukan dengan pihak penyewa melakukan koordinasi dengan saksi untuk memesan armada dari lokasi awal bafang menuju ke lokasi tujuan kemudian saksi akan negosiasi ongkos pengangkutan sesuai dengan jarak yang ditempuh dan bila sudah sesuai saksi akan menghubungi supir untuk datang ke gudang dan mengambil kunci mobil dan siap untuk berangkat sesuai dengan tujuan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 armada yang dimiliki oleh saksi ada digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pengangkutan barang dari Gudang KIM III menuju gudang yang ada di Gang Jagung Pasar 5 Marelan.
- Bahwa saksi menerangkan pemesan atau penyewa armada saksi pada saat itu adalah DERI USWATUL yang saksi ketahui sebagai TNI Angkatan Laut untuk mengangkut barang dari Gudang KIM III menuju gudang yang ada di Gang Jagung Pasar 5 Marelan.
- Bahwa saksi menerangkan DERI melakukan penyewaan angkutan melalui pesan whatsapp dan meminta nomor handphone dari supir pengangkut untuk memudahkan berkomunikasi.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui barang yang diangkut dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel miliknya, namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui barang yang diangkut adalah gula pasir yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa saksi menerangkan mobil yang disewa untuk mengangkut gula pada saat itu adalah sebanyak 4 (empat) unit yaitu Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi BK 8697 LJ yang di supiri oleh M. SYAHRIL, Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi BK 8018 BY yang di supiri oleh FERIA YOGA, Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi BK 9807 BQ yang di supiri oleh SABARUDDIN, Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi BK 9113 LG yang di supiri oleh SUNARNO dan Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi BK 8046 BE yang di supiri oleh ZAINUDDIN.
- Bahwa saksi menerima biaya sewa dari DERI USWATUL sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per-unit dengan total Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi telah mengangkut gula dari sebuah gudang kosong di daerah KIM III Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan.
- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan saksi untuk mengangkut gula tersebut adalah pemilik mobil Truck Colt Diesel yang saksi bawa yaitu saksi WILSON dimana saksi bekerja sebagai supir pada usaha pengangkutan yang dilakukan saksi WILSON.
- Bahwa saksi mengangkut sebanyak 220 sak/goni berat 50 kg atau sekitar 11 ton.
- Bahwa keadaan gula sebelum diangkut berada di dalam container yang berada didalam sebuah gudang kosong yang terletak di daerah KIM III Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan dan kendaraan yang saksi kendarai Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi BK 9113 LG warna kuning.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan gula yang saksi bawa dari gudang tersebut adalah merek TITAWI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengangkutan gula kedalam mobil Colt Diesel ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi menerangkan saksi SUNARNO membawa gula sebanyak 200 sak gula, saksi SABARUDDIN membawa 220 sak gula, saksi FERIA YOGA membawa sebanyak 220 sak gula, saksi ZAINUDDIN membawa 100 sak gula dan sebuah mobil ISUZU warna putih yang tidak saksi ketahui membawa 120 sak gula.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi M Rabaini Alias Kacuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penggelapan 54 ton gula kristal milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang dilakukan oleh MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) sebagai supir dari pengangkut kontainer yang melakukan pengangkutan gula milik PT. BGR LOGISTIK INDONESIA, dimana saksi berperan sebagai penghubung antara MANGARA TUA SIANTURI dengan dengan orang yang akan melakukan pembelian gula.
- Bahwa saksi menerangkan gula tersebut milik PT. BGR LOGISTIC.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO yang mengatakan "Ini supir pengangkut container mau jual gula yang diangkutnya sebanyak 2x20 feed, ada penampungnya?", oleh saksi menjawab "Ada, nanti biar saksi hubungi pembeli", lalu malam itu juga saksi mendatangi rumah saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS untuk memberitahukan ada gula yang mau dijual, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF menghubungi temannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi M RABAINI ALIAS KACUK bersama-sama saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS, Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO, Terdakwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSRIADI ALIAS DOGOL, PUTRA Alias KAMPRET (belum tertangkap), BATE (belum tertangkap), IJAM (belum tertangkap), FIKRAM (belum tertangkap) dan SI SU (belum tertangkap) untuk membicarakan posisi barang berupa gula dimana dari informasi MANGARA TUA SIANTURI gula tersebut masih berada di Gudang di dalam mobil container dengan harga gula disepakati Rp.4.000,-(empat ribu rupiah)/kilogram dan pembongkaran isi container dilakukan di KIM I.

- Bahwa GPS mobil diurus oleh BATE dan meminta MANGARA TUA SIANTURI untuk pemindahan GPS dilakukan di Simpang Coca Cola.

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu mobil container bergerak ke KIM I, karena banyak orang PUTRA Alias KAMPRET membatalkan pembongkaran di lokasi tersebut dan mengalihkan pembongkaran ke Gudang KIM III di Gudang No.A8.

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu mobil container dimasukkan ke dalam Gudang No.A8 dimana didalam gudang sudah ada mobil Truck Colt Diesel sebanyak 4 (empat) unit dengan pekerja bongkar muat sebanyak 15 (lima belas) orang.

- Bahwa saksi menerangkan buruh pekerja langsung melakukan pembongkaran container dengan memindahkan isi container ke atas mobil Truck Colt Diesel.

- Bahwa pada saat pembongkaran isi container, saksi melihat PUTRA Alias KAMPRET keluar dari gudang dengan menggunakan sepeda motor menuju mobil yang terparkir didekat pinggir jalan warung lalu ikut masuk kedalam mobil.

- Bahwa saksi melihat PUTRA Alias KAMPRET keluar dari mobil dengan membawa bungkus plastik berwarna hitam lalu menemui saksi M RABAINI ALIAS KACUK dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG di warung yang berjarak 5 meter dari mobil lalu menyerahkan bungkus plastik hitam yang berisi uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG untuk diserahkan kepada supir di rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL.

- Bahwa saksi M RABAINI ALIAS KACUK dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG pergi menuju rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, dimana saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menyerahkan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO untuk diserahkan kepada supir container MANGARA TUA SIANTURI.

- Bahwa saksi M RABAINI ALIAS KACUK bersama MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG pergi dari rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL menuju ke arah Martubung dimana saksi turun di simpang Martubung sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 wib saksi dihubungi oleh saksi MUHAMMAD YUSUF untuk datang kerumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL karena uang sisa pembayaran mau diserahkan kepada supir MANGARA TUA SIANTURI.

- Bahwa saksi bersama-sama saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO dan PUTRA Alias KAMPRET pergi ke Amplas menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO.

- Bahwa saat sampai di Amplas saksi melihat mobil yang sebelumnya terparkir di dekat Gudang KIM III pada saat pembongkaran container.

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi berhenti disamping mobil tersebut dan dari mobil membuka kaca sambil bertanya keberadaan supir container MANGARA TUA SIANTURI;

- Bahwa Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL mengakui dia sebagai supir namun orang yang dimobil tidak percaya karena beda orang dengan foto yang ada di Polres sehingga laki-laki tersebut membatalkan penyerahan uang dan supir MANGARA TUA SIANTURI juga tidak bisa dihubungi.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi diminta untuk datang ke rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dimana setelah sampai di tempat sudah ada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO, PUTRA Alias KAMPRET dan seorang laki-laki yang menggunakan kaos marinir.

- Bahwa sebelum laki-laki yang menggunakan kaos marinir menyerahkan uang kepada ABD RAHMAN Alias IMO, ia meminta saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG untuk menghubungi supir MANGARA TUA SIANTURI melalui video call dan berpesan setelah uang diserahkan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar MANGARA TUA SIANTURI pergi jauh, jangan sampai tertangkap pihak Polres;

- Bahwa saksi melihat saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menyerahkan uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO yang langsung pergi dari rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL;

- Bahwa saksi menerima uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO sedangkan uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dikirim Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO kepada supir MANGARA TUA SIANTURI dengan menggunakan Transfer BRI Link;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO, PUTRA Alias KAMPRET dan SI SU di rumah makan Aceh Martubung, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG memberikan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada ABD RAHMAN Alias IMO sebagai kekurangan pembayaran penjualan gula dan saksi juga mendapat bagian lagi Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Muhammad Yusuf Alias Aseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan keterlibatan saksi dalam penjualan 54 ton gula kristal milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap), dimana peran saksimembantu memfasilitasi pembayaran uang pembelian gula kepada supir mobil container.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi maksud sebagai penjual gula adalah MANGARA TUA SIANTURI sebagai supir dari pengangkut kontainer yang melakukan pengangkutan gula milik PT. BGR LOGISTIK INDONESIA melalui perantaraan Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan pembeli gula adalah PUTRA Alias KAMPRET (belum tertangkap),

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



sedangkan saksi hanya berperan sebagai penghubung komunikasi dari saksi M RABAINI ALIAS KACUK kepada PUTRA Alias KAMPRET.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi didatangi saksi M RABAINI ALIAS KACUK yang menawarkan gula 2x20 feed, sehingga saksi menghubungi PUTRA Alias KAMPRET untuk mencari pembeli gula.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi M RABAINI ALIAS KACUK bersama-sama saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS, Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO, Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, PUTRA Alias KAMPRET (belum tertangkap), BATE (belum tertangkap), IJAM (belum tertangkap), FIKRAM (belum tertangkap) dan SI SU (belum tertangkap) untuk membicarakan posisi barang berupa gula dimana dari informasi MANGARA TUA SIANTURI gula tersebut masih berada di Gudang di dalam mobil container dengan harga gula disepakati Rp.4.000,-(empat ribu rupiah)/kilogram sesuai dengan permintaan PUTRA Alias KAMPRET pada MANGARA TUA SIANTURI.

- Bahwa mobil container tersebut dilengkapi dengan GPS sehingga BATE menghubungi teknisi yang akan memindahkan GPS ke mobil lain.

- Bahwa PUTRA Alias KAMPRET menghubungi saksi agar datang ke KIM I depan Socie, karena banyak orang PUTRA Alias KAMPRET membatalkan pembongkaran di lokasi tersebut dan mengalihkan pembongkaran ke Gudang KIM III di Gudang No.A8.

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu mobil container dimasukkan ke dalam Gudang No.A8 dimana didalam gudang sudah ada mobil Truck Colt Diesel sebanyak 4 (empat) unit dengan pekerja bongkar muat sebanyak 15 (lima belas) orang.

- Bahwa saksi melihat PUTRA Alias KAMPRET keluar dari gudang dengan menggunakan sepeda motor menuju mobil abu-abu metalik yang terparkir didekat pinggir jalan warung lalu ikut masuk kedalam mobil dan tidak lama kemudian PUTRA Alias KAMPRET keluar dari mobil menemui saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS di warung yang berjarak 5 meter dari mobil dan menyerahkan bungkusan plastik hitam yang berisi uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS untuk diserahkan kepada supir di rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS dan saksi M RABAINI ALIAS KACUK pergi menuju rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan menyerahkan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO untuk selanjutnya diserahkan kepada supir container MANGARA TUA SIANTURI.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS, saksi M RABAINI ALIAS KACUK, Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO, dan PUTRA Alias KAMPRET berkumpul di rumah saksi YUSRIADI Alias DAGOL dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang menggunakan kaos marinir yang meminta Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO untuk menghubungi supir MANGARA TUA SIANTURI melalui video call dimana laki-laki tersebut menyuruh supir untuk pergi jauh karena pihak Polres sudah tahu kejadian ini, lalu laki-laki yang menggunakan kaos marinir menyerahkan uang kepada Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO sebanyak Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS bertemu dengan saksi M RABAINI ALIAS KACUK, Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO, PUTRA Alias KAMPRET dan SI SU di rumah makan Aceh Martubung, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS memberikan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada ABD RAHMAN Alias IMO sebagai kekurangan pembayaran penjualan gula.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa atasPenggelapan 54 ton gula kristal milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang dilakukan oleh MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap), dimana peran Terdakwa adalah penghubung antara MANGARA TUA SIANTURI dengan saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF, dimana saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF menjadi penghubung komunikasi ke pembeli gula.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa didatangi MANGARA TUA SIANTURI dirumah yang menawarkan gula dari Belawan sebanyak 2 (dua) container yang mana mobil yang dibawahnya bermuatan 2 (dua) buah container berisikan gula sedang digantung / di parkirkan di lokasi pengangkutan tempat MANGARA TUA SIANTURI bekerja di Jalan KL.Yos Sudarso KM.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan.
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi M RABAINI ALIAS KACUK dengan mengatakan "Ini supir pengangkut container mau jual gula yang diangkutnya sebanyak 2x20 feed, ada penampungnya?", lalu saksi M RABAINI ALIAS KACUK menyetujui ajakan Terdakwa untuk mencari calon pembeli gula.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi M RABAINI ALIAS KACUK, saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF, PUTRA Alias KAMPRET, BATE (belum tertangkap), IJAM (belum tertangkap), FIKRAM (belum tertangkap), MANGARA TUA SIANTURI, Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO bertemu di rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dandisepakati harga gula Rp.4.000,-(empat ribu rupiah)/kilogram dan pembongkaran akan dilakukan di KIM III sebagaimana ditentukan oleh PUTRA Alias KAMPRET.
- Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO dihubungi oleh MANGARA TUA SIANTURI untuk menerima uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh PUTRA Alias KAMPRET dan setelah menerima uang dari PUTRA Alias KAMPRET lalu Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO mengantarkan uang tersebut ke rumah MANGARA TUA SIANTURI.
- Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO bersama-sama BATE pergi ke simpang PT Coca-Cola dan menunggu MANGARA TUA SIANTURI yang datang dengan membawa mobil container yang berisikan gula, kemudian teknisi yang dipersiapkan oleh BATE memutus GPS yang ada dimobil Trado BK 8470 FP yang dikendarai oleh MANGARA TUA SIANTURI ke mobil Pick Up Daihatsun Gran Max BK 8261 ET warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO dan BATE menuju ke arah gudang PT. SOECI dimana saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF dan PUTRA Alias KAMPRET sudah menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic warna merah dan tidak

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



lama kemudian datang juga MANGARA TUA SIANTURI yang mengendarai mobil container berisi gula disusul 4 (empat) unit Truck Cold Diesel dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BK 1305 AJB warna abu-abu metalik,

- Bahwa lokasi yang disepakati untuk bongkar muat gula terlalu ramai sehingga atas petunjuk PUTRA ALIAS KAMPRET mengganti lokasi ke Gudang A8 di KIM III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ikut ke gudang bongkar muat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF dan saksi M RABAINI ALIAS KACUK kerumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan menyerahkan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada MANGARA TUA SIANTURI;

- Bahwa tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib MANGARA TUA SIANTURI meminta sisa uang penjualan gula, lalu Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF menanyakan sisa uang penjualan gula.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi M RABAINI ALIAS KACUK, saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF, Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dan PUTRA Alias KAMPRET pergi ke Amplas menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dirental oleh saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF.

- Bahwa setelah sampai di gerbang Tol Amplas bertemu dengan 1 (satu) unit mobil Suzuku Ertiga yang dikendarai oleh DERI, BATE dan supir yang kemudian menggiring mobil yang Terdakwa kendarai masuk ke terminal Amplas tepatnya depan terminal Bus ALS.

- Bahwa penyerahan uang untuk supir container batal dilakukan karena Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL ketahuan berpura-pura sebagai supir container oleh pemilik uang dan Terdakwa langsung menghubungi MANGARA TUA SIANTURI agar dia mau datang bertemu dengan DERI namun MANGARA TUA SIANTURI tidak mau bertemu dan menonaktifkan handphone.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF, PUTRA Alias

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMPRET dan seorang laki-laki yang menggunakan kaos marinir datang ke rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL untuk menyerahkan uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), dimana sebelum penyerahan uang saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF menghubungi MANGARA TUA SIANTURI melalui video call,lalu laki-laki yang menggunakan kaos marinir berpesan setelah uang diserahkan agar MANGARA TUA SIANTURI pergi jauh, jangan sampai tertangkap pihak Polres.

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF menyerahkan sisa uang pembelian gula sebesar Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) dipotong uang supir sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO mentransfer uang sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) nomor rekening Bank BNI an. KRISTINA SIMANULLANG dengan nomor 0911323325 atas permintaan MANGARA TUA SIANTURI, sedangkan sisa Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dibagi rata, dimana Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), saksi M RABAINI ALIAS KACUK menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan SISU menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF dan PUTRA Alias KAMPRET memberikan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai kekurangan pembayaran penjualan gula dan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut dibagi kepada Terdakwa sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M RABAINI ALIAS KACUK sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan SISU sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwamendapatkan upah atau keuntungan dari penjualan gula sejumlah Rp.8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah semua gula habis dibongkar dari dalam container untuk dijual melalui perantara saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF kepada pembeli gula.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Terdakwa 2 :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa atas Penggelapan 54 ton gula kristal milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang dilakukan oleh MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap), dimana peran Terdakwa adalah penghubung antara MANGARA TUA SIANTURI dengan saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF, dimana saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF menjadi penghubung komunikasi ke pembeli gula.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa didatangi MANGARA TUA SIANTURI dirumah yang menawarkan gula dari Belawan sebanyak 2 (dua) container yang mana mobil yang dibawanya bermuatan 2 (dua) buah container berisikan gula sedang digantung / di parkirkan di lokasi pengangkutan tempat MANGARA TUA SIANTURI bekerja di Jalan KL.Yos Sudarso KM.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan.
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi M RABAINI ALIAS KACUK dengan mengatakan "Ini supir pengangkut container mau jual gula yang diangkutnya sebanyak 2x20 feed, ada penampungnya?", lalu saksi M RABAINI ALIAS KACUK menyetujui ajakan Terdakwa untuk mencari calon pembeli gula.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi M RABAINI ALIAS KACUK, saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF, PUTRA Alias KAMPRET, BATE (belum tertangkap), IJAM (belum tertangkap), FIKRAM (belum tertangkap), MANGARA TUA SIANTURI, Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO bertemu di rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dandisepakati harga gula Rp.4.000,-(empat ribu rupiah)/kilogram dan pembongkaran akan dilakukan di KIM III sebagaimana ditentukan oleh PUTRA Alias KAMPRET.
- Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO dihubungi oleh MANGARA TUA SIANTURI untuk menerima uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh PUTRA Alias KAMPRET dan setelah menerima uang dari PUTRA Alias KAMPRET lalu Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO mengantarkan uang tersebut ke rumah MANGARA TUA SIANTURI.
- Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO bersama-sama BATE pergi ke simpang PT Coca-Cola dan menunggu MANGARA TUA SIANTURI yang datang dengan membawa mobil container yang

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



berisikan gula, kemudian teknisi yang dipersiapkan oleh BATE memutuskan GPS yang ada dimobil Trado BK 8470 FP yang dikendarai oleh MANGARA TUA SIANTURI ke mobil Pick Up Daihatsun Gran Max BK 8261 ET warna hitam;

- Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO dan BATE menuju ke arah gudang PT. SOECI dimana saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF dan PUTRA Alias KAMPRET sudah menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic warna merah dan tidak lama kemudian datang juga MANGARA TUA SIANTURI yang mengendarai mobil container berisi gula disusul 4 (empat) unit Truck Cold Diesel dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BK 1305 AJB warna abu-abu metalik,

- Bahwa lokasi yang disepakati untuk bongkar muat gula terlalu ramai sehingga atas petunjuk PUTRA ALIAS KAMPRET mengganti lokasi ke Gudang A8 di KIM III Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO tidak ikut ke gudang bongkar muat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF dan saksi M RABAINI ALIAS KACUK kerumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan menyerahkan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada MANGARA TUA SIANTURI;

- Bahwa tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib MANGARA TUA SIANTURI meminta sisa uang penjualan gula, lalu Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF menanyakan sisa uang penjualan gula.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi M RABAINI ALIAS KACUK, saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF, Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL dan PUTRA Alias KAMPRET pergi ke Amplas menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dirental oleh saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF.

- Bahwa setelah sampai di gerbang Tol Amplas bertemu dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai oleh DERI, BATE dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir yang kemudian menggiring mobil yang Terdakwa kendaraai masuk ke terminal Amplas tepatnya depan terminal Bus ALS.

- Bahwa penyerahan uang untuk supir container batal dilakukan karena Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL ketahuan berpura-pura sebagai supir container oleh pemilik uang dan Terdakwa langsung menghubungi MANGARA TUA SIANTURI agar dia mau datang bertemu dengan DERI namun MANGARA TUA SIANTURI tidak mau bertemu dan menonaktifkan handphone.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF, PUTRA Alias KAMPRET dan seorang laki-laki yang menggunakan kaos marinir datang ke rumah Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL untuk menyerahkan uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), dimana sebelum penyerahan uang saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF menghubungi MANGARA TUA SIANTURI melalui video call,lalu laki-laki yang menggunakan kaos marinir berpesan setelah uang diserahkan agar MANGARA TUA SIANTURI pergi jauh, jangan sampai tertangkap pihak Polres.

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF menyerahkan sisa uang pembelian gula sebesar Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) dipotong uang supir sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO mentransfer uang sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) nomor rekening Bank BNI an. KRISTINA SIMANULLANG dengan nomor 0911323325 atas permintaan MANGARA TUA SIANTURI, sedangkan sisa Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dibagi rata, dimana Terdakwa ABD RAHMAN ALIAS IMO menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), saksi M RABAINI ALIAS KACUK menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan SISU menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF dan PUTRA Alias KAMPRET memberikan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai kekurangan pembayaran penjualan gula dan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut dibagi kepada Terdakwa sebesar

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi M RABAINI ALIAS KACUK sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan SISU sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwamendapatkan upah atau keuntungan dari penjualan gula sejumlah Rp.8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah semua gula habis dibongkar dari dalam container untuk dijual melalui perantara saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YUSUF kepada pembeli gula.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil container Nomor Polisi BK-8470 FP
- 1 (satu) container nomor TCKU1635943;
- 1 (satu) container nomor SEGU3657132;
- Uang tunai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 1 (satu) stiker plastik huruf "O" yang telah rusak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna biru terong metalik;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna biru terong metalik;
- 50 (lima puluh) karung goni polos warna putih kosong;
- 1 (satu) botol cup minuman bekas berisikan serpihan gula pasir kristal;
- 1 (satu) lembar surat pengantar atau surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan nomor 001015 tanggal 25 Mei 2023 dengan mobil pengangkut BK 8470 FP;
- 1 (satu) lembar barcode SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) kontainer tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor kontainer TCKU 1635943;
- 1 (satu) lembar barcode SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) kontainer tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor kontainer SEGU 3657132;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.58 wib MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) yang merupakan supir dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA mendapatkan tugas dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA untuk melakukan pengangkutan container yang berisi gula sebanyak 54 ton dari BICT Belawan menuju Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan Surat Pengantar atau Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan nomor 001015 tanggal 25 Mei 2023 dengan mobil pengangkut BK 8470 FP yang berisikan 2 (dua) buah container yaitu dengan surat SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container TCKU 1635943 dan SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container SEGU 3657132.
- Bahwa mobil BK 8470 FP yang dikendarai MANGARA TUA SIANTURI rusak, sehingga mobil yang berisikan container dibawa ke Gudang PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA di Jalan KL. Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan dan akan dilakukan pengantaran keesokan harinya.
- Bahwa setelah MANGARA TUA SIANTURI meninggalkan mobil container di lokasi parkir PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA lalu MANGARA TUA SIANTURI menemui Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan saksi ABD RAHMAN Alias IMO untuk membantu mencari pembeli gula sebanyak 54 ton milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dan oleh Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL menghubungi Terdakwa M.RABAINI Alias KACUK untuk membantu mencari pembeli atau penampung gula sebanyak 54 ton, lalusaksi M RABAINI Alias KACUK menemui saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG untuk memberitahukan rencana penjualan gula tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi M RABAINI Alias KACUK, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, PUTRA Alias KAMPRET (belum tertangkap), BATE (belum tertangkap) dan SISU (belum tertangkap) bertemu dengan MANGARA TUA SIANTURI di rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO dan mulai membicarakan harga penjualan gula yang disepakati pada saat itu seharga Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) perkilo.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.46 wib MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP keluar dari Gudang untuk mengantar container ke Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA, namun MANGARA TUA SIANTURI tidak menuju ke Gudang Panca Pinang Tembung tetapi menuju Simpang PT. COCA COLA, dimana sudah menunggu BATE, lalu BATE menghubungi teknisi untuk memutus GPS yang terpasang di mobil container BK 8470 FP dan memindahkan GPS ke mobil pick up dan setelah GPS berhasil dipindahkan mobil Pick Up tersebut dibawa ke Gudang Panca Pinang Tembung untuk mengelabui pihak perusahaan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA selaku transportir.

- Bahwa MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP ke KIM I tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk dilakukan pembongkaran, oleh karena di KIM I banyak pekerja sehingga PUTRA Alias KAMPRET membatalkan pembongkaran dilokasi tersebut dan memindahkan pembongkaran ke Gudang A8 di KIM III dimana sudah ada 4 (empat) unit mobil Colt Diesel dengan pekerja bongkar muat sebanyak 15 (lima belas) orang langsung melakukan pembongkaran container dengan memindahkan isi container ke atas mobil Truck Colt Diesel.

- Bahwa pada saat pembongkaran isi container saksi M RABAINI Alias KACUK dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS melihat PUTRA Alias KAMPRET keluar dari gudang menggunakan sepeda motor menuju mobil Suzuki Ertiga yang terparkir di pinggir jalan lalu ikut masuk kedalam mobil, tidak lama kemudian PUTRA Alias KAMPRET keluar dari mobil dengan membawa bungkusan plastik berwarna hitam menemui saksi M RABAINI Alias KACUK dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS dan menyerahkan bungkusan plastik hitam yang berisi uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS untuk diserahkan kepada MANGARA TUA SIANTURI di rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL. Lalu saksi M RABAINI Alias KACUK dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS pergi menuju rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOGOL, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menyerahkan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada MANGARA TUA SIANTURI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib MANGARA TUA SIANTURI meminta sisa uang penjualan gula, sehingga Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menanyakan sisa uang penjualan gula dan direncanakan pertemuan antara MANGARA TUA SIANTURI dengan perwakilan pihak penampung gula.

- Bahwa saksi M RABAINI Alias KACUK bersama-sama saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, YUSRIADI Alias DOGOL, ABD RAHMAN Alias IMO dan PUTRA Alias KAMPRET pergi ke Amplas menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dirental oleh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG dan setelah sampai di gerbang Tol Amplas bertemu dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga yang kemudian menggiring mobil Avanza masuk ke terminal Amplas tepatnya depan terminal Bus ALS dimana penyerahan uang untuk supir container batal dilakukan karena Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL ketahuan berpura-pura sebagai supir container oleh pemilik uang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, PUTRA Alias KAMPRET dan seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menemui Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO untuk menyerahkan uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dimana laki-laki yang tidak dikenal tersebut meminta untuk video call dengan MANGARA TUA SIANTURI sehingga saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menghubungi MANGARA TUA SIANTURI melalui video call dimana laki-laki tersebut menyuruh MANGARA TUA SIANTURI untuk pergi jauh karena pihak Polres sudah tahu kejadian ini.

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG menyerahkan sisa uang pembelian gula sebesar Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO untuk diserahkan kepada MANGARA TUA SIANTURI dan dipotong uang supir sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO mentransfer uang sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) nomor rekening Bank BNI an. KRISTINA SIMANULLANG atas petunjuk dari MANGARA TUA

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIANTURI, sedangkan sisa Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dibagi, dimana saksi M RABAINI Alias KACUK menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan SISU menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS dan PUTRA Alias KAMPRET kembali memberikan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai kekurangan pembayaran penjualan gula yang dibagi kepada saksi M RABAINI Alias KACUK sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), YUSRIADI Alias DOGOL sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ABD RAHMAN Alias IMO sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan SISU sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatanTerdakwa YUSRIADI Alias DOGOL bersama-sama Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO, Saksi M RABAINI Alias KACUK (Penuntutan Terpisah) danMUHAMMAD YUSUF Alias ASENS(Penuntutan Terpisah) turut serta menjual 54 ton gula milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan MANGARA TUA SIANTURI adalah dengan maksud untuk menarik keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan penadahan dimana penjualan 54 ton gula dilakukan tanpa seijin dari PT. BGR LOGISTIC INDONESIA selaku pemilik yang berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja turut serta membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yang bernama Yusriadi Alias Dogol dan Abd. Rahman Alias Imo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja turut serta membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen penting dalam pasal ini menurut pendapat R.Soesilo bahwa Para Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan Para Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, namun cukup apabila Para Terdakwa patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, yang dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga atau dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.58 wib MANGARA TUA SIANTURI (belum tertangkap) yang merupakan supir dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA mendapatkan tugas dari PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA untuk melakukan pengangkutan container yang berisi gula sebanyak 54 ton dari BICT Belawan menuju Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan Surat Pengantar atau Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan nomor 001015 tanggal 25 Mei 2023 dengan mobil pengangkut BK 8470 FP yang berisikan 2 (dua) buah container yaitu dengan surat SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container TCKU 1635943 dan SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) container tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor container SEGU 3657132;

Menimbang, bahwa mobil BK 8470 FP yang dikendarai MANGARA TUA SIANTURI rusak, sehingga mobil yang berisikan container dibawa ke Gudang PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA di Jalan KL. Yos Sudarso Km.16 No.16 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan dan akan dilakukan pengantaran keesokan harinya;

Menimbang, bahwa setelah MANGARA TUA SIANTURI meninggalkan mobil container di lokasi parkir PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA lalu MANGARA TUA SIANTURI menemui Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan saksi ABD RAHMAN Alias IMO untuk membantu mencari pembeli gula sebanyak 54 ton milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dan oleh Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL menghubungi Terdakwa M.RABAINI Alias KACUK untuk membantu mencari pembeli atau penampung gula sebanyak 54 ton,

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalusaksi M RABAINI Alias KACUK menemui saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG untuk memberitahukan rencana penjualan gula tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi M RABAINI Alias KACUK, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG, PUTRA Alias KAMPRET (belum tertangkap), BATE (belum tertangkap) dan SISU (belum tertangkap) bertemu dengan MANGARA TUA SIANTURI di rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO dan mulai membicarakan harga penjualan gula yang disepakati pada saat itu seharga Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) perkilo;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.46 wib MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP keluar dari Gudang untuk mengantar container ke Gudang Panca Pinang Tembung milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA, namun MANGARA TUA SIANTURI tidak menuju ke Gudang Panca Pinang Tembung tetapi menuju Simpang PT. COCA COLA, dimana sudah menunggu BATE, lalu BATE menghubungi teknisi untuk memutus GPS yang terpasang di mobil container BK 8470 FP dan memindahkan GPS ke mobil pick up dan setelah GPS berhasil dipindahkan mobil Pick Up tersebut dibawa ke Gudang Panca Pinang Tembung untuk mengelabui pihak perusahaan PT. KENCANA OPTIMA INDONESIA selaku transporter;

Menimbang, bahwa MANGARA TUA SIANTURI membawa mobil container BK 8470 FP ke KIM I tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk dilakukan pembongkaran, oleh karena di KIM I banyak pekerja sehingga PUTRA Alias KAMPRET membatalkan pembongkaran di lokasi tersebut dan memindahkan pembongkaran ke Gudang A8 di KIM III dimana sudah ada 4 (empat) unit mobil Colt Diesel dengan pekerja bongkar muat sebanyak 15 (lima belas) orang langsung melakukan pembongkaran container dengan memindahkan isi container ke atas mobil Truck Colt Diesel.

Menimbang, bahwa pada saat pembongkaran isi container saksi M RABAINI Alias KACUK dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG melihat PUTRA Alias KAMPRET keluar dari gudang menggunakan sepeda motor menuju mobil Suzuki Ertiga yang terparkir di pinggir jalan lalu ikut masuk kedalam mobil, tidak lama kemudian PUTRA Alias KAMPRET keluar dari mobil dengan membawa bungkusan plastik berwarna hitam menemui saksi M RABAINI Alias KACUK dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG dan menyerahkan bungkusan plastik hitam yang berisi uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG untuk

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada MANGARA TUA SIANTURI di rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL. Lulusaksi M RABAINI Alias KACUK dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS pergi menuju rumah Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS menyerahkan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada MANGARA TUA SIANTURI;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib MANGARA TUA SIANTURI meminta sisa uang penjualan gula, sehingga Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS menanyakan sisa uang penjualan gula dan direncanakan pertemuan antara MANGARA TUA SIANTURI dengan perwakilan pihak penampung gula;

Menimbang, bahwa saksi M RABAINI Alias KACUK bersama-sama saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS, YUSRIADI Alias DOGOL, ABD RAHMAN Alias IMO dan PUTRA Alias KAMPRET pergi ke Amplas menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dirental oleh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS dan setelah sampai di gerbang Tol Amplas bertemu dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga yang kemudian menggiring mobil Avanza masuk ke terminal Amplas tepatnya depan terminal Bus ALS dimana penyerahan uang untuk supir container batal dilakukan karena Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL ketahuan berpura-pura sebagai supir container oleh pemilik uang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS, PUTRA Alias KAMPRET dan seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menemui Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL dan Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO untuk menyerahkan uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dimana laki-laki yang tidak dikenal tersebut meminta untuk video call dengan MANGARA TUA SIANTURI sehingga saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS menghubungi MANGARA TUA SIANTURI melalui video call dimana laki-laki tersebut menyuruh MANGARA TUA SIANTURI untuk pergi jauh karena pihak Polres sudah tahu kejadian ini;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENS menyerahkan sisa uang pembelian gula sebesar Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO untuk diserahkan kepada MANGARA TUA SIANTURI dan dipotong uang supir sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO mentransfer uang sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) nomor rekening Bank

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI an. KRISTINA SIMANULLANG atas petunjuk dari MANGARA TUA SIANTURI, sedangkan sisa Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dibagi, dimana saksi M RABAINI Alias KACUK menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa YUSRIADI ALIAS DOGOL menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan SISU menerima imbalan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG dan PUTRA Alias KAMPRET kembali memberikan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai kekurangan pembayaran penjualan gula yang dibagi kepada saksi M RABAINI Alias KACUK sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), YUSRIADI Alias DOGOL sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ABD RAHMAN Alias IMO sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan SISU sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa YUSRIADI Alias DOGOL bersama-sama Terdakwa ABD RAHMAN Alias IMO, Saksi M RABAINI Alias KACUK (Penuntutan Terpisah) dan MUHAMMAD YUSUF Alias ASENG(Penuntutan Terpisah) turut serta menjual 54 ton gula milik PT. BGR LOGISTIC INDONESIA yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan MANGARA TUA SIANTURI adalah dengan maksud untuk menarik keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan penadahan dimana penjualan 54 ton gula dilakukan tanpa seijin dari PT. BGR LOGISTIC INDONESIA selaku pemilik yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja turut serta membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari Negara terhadap diri Para Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari Negara agar Para Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Para Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil kontainer Nomor Polisi BK-8470 FP
- 1 (satu) container nomor TCKU1635943;
- 1 (satu) container nomor SEGU3657132;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh PT. BGR LOGISTIK INDONESIA untuk menjalankan pekerjaan perusahaan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. BGR LOGISTIK INDONESIA;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT. BGR LOGISTIK INDONESIA maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. BGR LOGISTIK INDONESIA;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) stiker plastik huruf "O" yang telah rusak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna biru terong metalik;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna biru terong metalik;
- 50 (lima puluh) karung goni polos warna putih kosong;
- 1 (satu) botol cup minuman bekas berisikan serpihan gula pasir kristal;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengantar atau surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan nomor 001015 tanggal 25 Mei 2023 dengan mobil pengangkut BK 8470 FP;
- 1 (satu) lembar barcode SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) kontainer tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor kontainer TCKU 1635943;
- 1 (satu) lembar barcode SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) kontainer tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor kontainer SEGU 3657132;

Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan untuk proses pemeriksaan maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT BGR LOGISTIK INDONESIA;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Yusriadi Alias Dogol** dan Terdakwa II. **Abd Rahman Alias Imo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil kontainer Nomor Polisi BK-8470 FP
 - 1 (satu) container nomor TCKU1635943;
 - 1 (satu) container nomor SEGU3657132;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. BGR LOGISTIK INDONESIA

- Uang tunai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. BGR LOGISTIK INDONESIA

- 1 (satu) stiker plastik huruf "O" yang telah rusak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna biru terong metalik;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna biru terong metalik;
- 50 (lima puluh) karung goni polos warna putih kosong;
- 1 (satu) botol cup minuman bekas berisikan serpihan gula pasir kristal;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat pengantar atau surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. BGR LOGISTIC INDONESIA dengan nomor 001015 tanggal 25 Mei 2023 dengan mobil pengangkut BK 8470 FP;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar barcode SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) kontainer tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor kontainer TCKU 1635943;
- 1 (satu) lembar barcode SP2 (Surat Pemberitahuan Pengeluaran) kontainer tertanggal 24 Mei 2023 dengan nomor proforma : 072305007085 dengan nomor kontainer SEGU 3657132;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2023** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H** dan **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Sitepu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Para Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.,

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2023/PN Mdn